

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 5 Desember 2022

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kecamatan Salamekko Kab. Bone

Jumra, Rika Damayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Bone, Indonesia

Email: jumra15@gmail.com

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hak perlindungan dari kekerasan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Salamekko Kab. Bone. Kegiatan pengabdian ini juga mengedukasi masyarakat bentuk pencegahan serta menyadarkan masyarakat agar pro aktif dalam pencegahan tindak kekerasan agar dapat meminimalisir jatuhnya korban. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah penyuluhan serta dilakukan diskusi dan tanya jawab secara mendalam. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan semakin baik. Sikap masyarakat juga semakin baik karena tidak lagi menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai aib yang harus ditutupi. Masyarakat juga sudah paham tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan. Dengan penyuluhan yang diberikan masyarakat sangat teredukasi dan terbuka pandangannya tentang dampak kekerasan, masyarakat diberi konsolidasi serta motivasi yang kuat agar mau terbuka dan berani untuk bersama mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan, Perempuan.**Abstract**

The phenomenon of violence against women and children has experienced a significant increase. The purpose of this service is to provide counseling to women in order to increase understanding and legal awareness of the right to protection from violence. This community service activity was carried out in Salamekko District, Bone Regency. This community service activity also educates the public about forms of prevention and makes the public aware to be pro-active in preventing acts of violence in order to minimize casualties. The method used in this service is counseling and in-depth discussions and questions and answers are carried out. The results of the counseling show that the community's knowledge and understanding of violence against women is getting better. The community's attitude has also improved because they no longer regard violence against women as a shame that must be covered up. The community also understands what actions must be taken in the event of violence. With counseling provided, the community is highly educated and has an open view of the impact of violence, the community is given consolidation and strong motivation to be open and courageous to jointly prevent violence against women.

Keywords: Prevention, Violence, Women.

Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi problematika di berbagai negara bahkan global. Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Meski jumlah yang mengalami kekerasan secara umum tidak berubah sejak studi WHO terakhir pada tahun 2013, kajian terbaru ini menunjukkan bahwa perempuan mulai mengalami kekerasan sejak usia muda. Satu dari empat wanita berusia antara 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka (Abdussalam & Desasfuryanto, 2014).

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2020). Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, seperti kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya (Komnas Perempuan, 2019).

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban KDRT.

Penelitian dengan budaya patriarki sebagai faktor dominan penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak (Muhajarah, 2016); (Sakina, 2017). Sementara (Fatmariza & Febriani, 2019) menemukan bahwa posisi perempuan dalam keluarga modern relatif lebih rentan terhadap kekerasan terutama berkaitan dengan semakin jaraknya perempuan dengan kerabat matrilineal. Artinya, pelaku kekerasan adalah individu maupun kelompok yang memiliki kuasa (fisik, sosial, ekonomi, status) lebih kuat dibandingkan para korban perempuan. Berbagai faktor menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, diantaranya adalah: tingkat pendidikan, ekonomi, usia dan kepribadian pelaku, apatisme masyarakat, serta anggapan “aib” keluarga (Fatmariza et al., 2020). Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan, serta perhatian pemerintah desa pun masih rendah. Seringkali masalah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap urusan keluarga yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, dengan penyajian materi oleh narasumber menggunakan beberapa seperti teknik ceramah, diskusi, dan dialog atau tanya jawab. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa. Artinya, tidak ada jarak antara penyaji dengan peserta. Dengan demikian, diskusi dapat berjalan secara setara. Pemaparan materi penyuluhan dibantu dengan media power point.

Masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah warga Kecamatan Salamekko Kab.Bone. Adapun jumlah masyarakat yang dapat kami berikan penyuluhan secara langsung berjumlah 24 orang. Langkah kedua yang kami lakukan adalah pembuatan materi penyuluhan dan konsep pendampingan. Materi penyuluhan yang kami sampaikan tentunya materi-materi yang mudah dicerna bagi khalayak sasaran dalam penyuluhan hukum terhadap aspek hukum pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Materi penyuluhan kamiawali dengan data korban kekerasan terhadap perempuan, Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut dari aspek hukum, sanksi serta upaya-upaya preventif agar masyarakat memahami bahwa negara melindungi segala bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Selain memerlukan persiapan secara materi kami juga melakukan persiapan untuk pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kekerasan berkaitan hak-hak hukumnya khususnya bagi perempuan. Pada rangkaian kegiatan yang ketiga yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilapangan, kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat berupa ceramah, tayangan slide / Power Point Teks (PPT) tentang aspek hukum pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan sesi tanya jawab.
2. Memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami kekerasan atau permasalahan berkaitan hak-hak hukum menyangkut perempuan dan anak. Pelaksanaan pendampingan ini tentunya dengan pendekatan-pendekatan khusus agar korban yang mengalami kekerasan dapat mendapatkan hak-hak hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kecamatan Salamekko Kabupaten Bone dilakukan sebagai upaya dan komitmen perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan diharapkan dapat mengubah pola pikir (Mindset) masyarakat agar lebih pro aktif, memiliki rasa peduli dan ikut terlibat menjaga dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Pada kegiatan Pengabdian ini juga masyarakat diberi pemahaman perempuan agar lebih produktif sehingga tidak hanya berdiam diri dirumah, bersosialisasi dengan anggota masyarakat lain, menghidupkan wirausaha rumah tangga, agar kaum perempuan tidak vakum sehingga cenderung pasif sehingga potensi tindakan yang tidak menyenangkan dapat terjadi.

Materi yang dijelaskan oleh narasumber tentu menjadi hal baru bagi masyarakat terutama dampak yang terjadi jika tindakan kekerasan terus terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pada pemaparan materi ini juga peserta terlihat antusias dan responsif, hal itu dapat terlihat dari respon masyarakat atas berbagai pertanyaan yang disampaikan

kepada narasumber. Pertanyaan masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kekerasan pada perempuan, termasuk regulasi yang mengatur tentang perlindungan perempuan. Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi mendalam semua unsur terlibat memberikan pertanyaan dan narasumber menjawab dengan baik.

Narasumber Memaparkan materi Kegiatan pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman memberi angin segar bagi masyarakat bahwa peran perguruan tinggi tidak sekedar melaksanakan kegiatan pengajaran, tapi juga ikut serta berkontribusi bagi masyarakat dengan mengedukasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat atas materi yang diberikan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber kepada peserta sejauh mana pemahaman mereka atas materi yang diberikan. Respon masyarakat atas hal tersebut sangat baik karena sejumlah pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Atas itu narasumber mengapresiasi mereka dengan memberikan cenderamata sebagai bentuk komitmen atas kebersamaan mencegah masyarakat dari berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Narasumber juga mempertegas kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak hanya berkomitmen melalui pertemuan ini, tapi juga harus sadar dan memiliki keberanian untuk melaporkan jikalau ada tindakan kekerasan.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Salamekko karena dengan kegiatan ini masyarakat mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan beberapa peserta penyuluhan pada sesi tanya jawab, dimana mereka sudah dapat memahami dan menyadari bahwa perangkat aturan hukum yang ada di Indonesia memberikan perlindungan terhadap perempuan apabila terjadi kekerasan serta hak-hak perempuan yang dilindungi oleh undang-undang. Peserta juga memahami pentingnya menjaga diri dari kesempatan terjadinya kekerasan. Dapat dilihat pula dari antusias peserta dalam menyimak penjelasan yang diberikan. Beberapa peserta penyuluhan yang menemukan di lingkungannya mengalami kekerasan, ingin mengetahui bagaimana langkah hukum yang bisa dilakukan agar korban mendapat perlindungan dan mendapatkan hak-hak hukumnya.



Gambar 1. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kesimpulan

Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, dari masyarakat sampai dengan aparat salah satunya dengan adanya sosialisasi yang diharapkan mampu mencegah segala

bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

BIBLIOGRAFI

- Abdussalam, H. R., & Desasfuryanto, Adri. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press.
- Fatmariza, Fatmariza, & Febriani, R. (2019). Domestic violence and the role of women in modern Minangkabau Society. *Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia*.
- Fatmariza, Fatmariza, Muchtar, Henni, Dewi, Susi Fitria, Irwan, Irwan, Putra, Ideal, Suasti, Yurni, & Febriani, Rika. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>.
- Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak. (2020). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA.
- Komnas Perempuan. (2019). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.
- Muhajarah, Kurnia. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127–146.
- Sakina, Ade Irma. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.